

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mulai berkembang sejak tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu pengetahuan sosiologi, antropologi dan psikologi serta cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Kriminologi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁵

Pengertian-pengertian lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai kriminologi antara lain yaitu⁶:

- a. Menurut Edwin H. Sutherland, “*Criminologi is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena.*” Sutherland mengungkapkan bahwa

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, 2012, hlm.9.

⁶ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, 2010, hlm. 1-2.

kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.

- b. Menurut J. Constant, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- c. Menurut WME. Noach, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Menurut pendapat Paul Mudigdo Mulyono, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Alasan yang ia kemukakan yaitu terjadinya kejahatan bukan semata-mata karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku adalah perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi juga karena adanya dorongan dari si pelaku sendiri untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh Michael dan Alder kemudian dikemukakan pula bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. Lebih jauh Wolfgang, Savits dan Johnston mengungkapkan pula bahwa kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan,

polapola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Jadi, objek studi kriminologi meliputi :

- a. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.⁷

2. Objek Kriminologi

Pera ahli mengemukakan bahwa objek studi dari Kriminologi adalah kejahatan, penjahat, dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.⁸

a. Kejahatan

Para sarjana memberikan batasan terkaitan dengan kejahatan dalam 3 aspek, yakni:

1) Aspek Yuridis

Kejahatan dari aspek yuridis merupakan jenis-jenis kejahatan yang definitif, artinya bahwa perbuatan tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang dianggap sebagai kejahatan.⁹

2) Aspek Sosiologis

Kejahatan daari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk sosial dimana hidup dalam

⁷ I bid. hlm. 11-12.

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, **Kriminologi**, Raja gravindo, Jakarta, 2002, Hlm 9-10

⁹ Budhi Santo P. Nababan, Hlm 25.

sebuah masyarakat perlu dijaga dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang berlaku dan dijunjung dalam masyarakat tersebut.¹⁰

3) Aspek Psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan setiap perbuatan manusia yang digambarkan oleh keadaan jiwa dari seseorang yang dalam tingkah laku orang tersebut terdapat di masyarakatnya. Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan jahat adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum di masyarakat tertentu yang oleh karena itu pula perbuatan tersebut dapat dikatakan yang tidak normal (abnormal).¹¹

a. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan yang sering disebut dengan penjahat. Studi terhadap pelaku kejahatan disini bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang yang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang yang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikologis, dan ekonomi.¹²

¹⁰ Ibid.

¹¹ Eka Novia Sari, 2008, **Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak** (Online) <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/12159/1/09e02073.pdf>, (16 November 2012).

¹² Ibid.

b. Reaksi masyarakat terhadap masyarakat dan kejahatan

Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan dan membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi yang terkait dengan reaksi masyarakat terhadap pelaku bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.¹³

3. Teori-teori Kriminologi

1. *Differential Association Theory*

Edwin H. Sutherland membagi *Differential Association Theory* menjadi dua versi. Dalam seksi pertama Sutherland mendefinisikan asosiasi deferensial sebagai *dekontens of the patterns presented in association would differ from individual* (Isi dari pola yang disajikan dalam asosiasi akan berbeda dari individu ke individu) hal ini tidaklah berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal akan tetapi yang terpenting adalah isi dalam proses komunikasi dengan orang lain, versi keduanya adalah ia menekankan bahwa semua tingkah laku itu dapat dipelajari dan

¹³ Ibid.

pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.¹⁴

2. Teori Anomi

Istilah anomie dipergunakan oleh dua tokoh yaitu Emile Durkheim. Durkheim dalam bukunya “The Division of Labour in Society”(1893), menggunakan istilah anomie dengan menggambarkan keadaan deregulasi dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain.

3. *Labeling Theory* (Teori label)

Pada awal tahun 1960-an muncul suatu teori kriminologi dengan menggunakan pendekatan yang berbeda dari teori – teori lain. Meskipun teori ini merupakan cabang dari teori yang muncul lebih dahulu, teori label menjawab pernyataan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Hal penting yang perlu dicatat pada masa ini adalah digunakannya metode baru untuk mengukur atau mengetahui kejahatan, yaitu dengan menggunakan self report study (melakukan interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap oleh polisi).¹⁵

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

B. Kajian Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi, Kepolisian dan Hukum Kepolisian

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*politie*” dan di Amerika Serikat di pakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal adanya istilah “*constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “*polisi*”, yaitu: pertama, sebutan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti Kantor Polisi (*police constable*).

Menurut terjemahan Momo Kelana yang diambil dari *Polizeirecht* dikatakan, bahwa istilah polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materiil, yakni memberikan jawaban-jawaban tentang persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga

¹⁶ Momo Kelana, **Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komparatif**, PTIK, Jakarta, 1972, hlm 22.

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian di dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana di disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tersebut fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat ditarik pemahaman, bahwa berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya.

Beranjak dari uraian di atas, maka istilah “polisi” dan kepolisian” dapat dimaknai, sebagai berikut: Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, yakni fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegak hukum. Dikaitkan dengan “tugas” intinya menunjuk kepada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Semua itu dalam rangka memelihara, keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat menjamin kelangsungan, kelestarian masyarakat itu sendiri.

2. Fungsi Kepolisian

Mengenai fungsi Polri terdapat dalam Pasal 2 UU No 2 Tahun 2002 yang berbunyi: “fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi lembaga kepolisian.¹⁷

¹⁷ Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)**, Laksbang Mediatama, Surabaya, cetakan ke 1 Juni 2007, hlm.56

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat.¹⁸

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut undang-undang No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

¹⁸ Sadjijono, **Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi**, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hlm.6

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

C. Kajian Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak pidana

Istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menterjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain: Tindak pidana, delict, perbuatan pidana. Sementara dalam berbagai perundang-undangan sendiri digunakan berbagai istilah untuk menunjuk pada pengertian kata *strafbaarfeit*.

Beberapa istilah yang digunakan dalam Undang-undang tersebut antara lain:

- a) Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan Undang-undang No.19/2002), UU No.11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak

¹⁹ Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

- b) Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.
- c) Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- d) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, Istilah ini dapat digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan Ordonantie Tijdelijke Byzondere strafbepalingen.
- e) Hal yang diancam dengan hukum, Istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang penyelesaian Perselisihan perburuhan

Beberapa ahli yang mendefinisikan tindak pidana seperti J. Bauman. Menurut beliau perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. E. Simons merumuskan "Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang oleh

undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui tentang istilah tindak pidana dan pengertiannya, maka untuk melihat apa itu tindak pidana perlu juga dipahami tentang unsur pidana itu sendiri. Menurut unsur tindak pidana secara umum dapat dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang tergantung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (Dolus atau Culpa)
- b) Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - 1) Macam-macam dan maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian
 - 2) Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Sedang unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- a) Sifat melanggar hukum

²⁰ Tongat, SH., M.Hum, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan**, Malang, 2012, hlm 91-93.

- b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP. (Dalam Pasal 415 KUHP antara lain ditegaskan: “ Seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan jabatan umum”
- c) Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²¹

D. Kajian Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang ini.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana disebutkan.

a. Candu atau disebut juga dengan Opium

Merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit. Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

²¹ A.Fuad Usfa, SH., M.Si, **Pengantar Hukum Pidana**, Malang, 2006, Hal 44-45.

- 1) Menimbulkan rasa kesibukan (rushing sensation)
- 2) Menimbulkan semangat.
- 3) Merasa waktu berjalan lambat.
- 4) Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.
- 5) Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang)
- 6) Timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.

b. Morphine (Morfin)

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relatif cepat, dimana seseorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang di ingini selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

c. Heroin

Berasal dari tumbuhan papaver somniferum, seperti telah disinggung di atas bahwa tanaman ini juga menghasilkan codeine, morphine dan opium. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi kelebihan dosis. Bisa mati seketika.

d. Cocaine

Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebuterythoxylon coca. Untuk memperoleh cocaine yaitu dengan memetik daun coca lalu dikeringkan dan di olah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit dan lama-lama serbuk tadi menjadi basah.

e. Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daunan sejenis tumbuhan rumput bernama cannabis sativa. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana. Sejenis dari mariyuana adalah hashis yang dibuat dari damar tumbuhan cannabis sativa. Efek dari hashis lebih kuat dari ganja.²²

Ketentuan pidana Narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Narkotika

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini.

a. Penyalahgunaan melebihi dosis

Hal ini disebabkan oleh banyak hal, seperti yang telah dijelaskan diatas

b. Pengedaran narkotika


Karena keterkaitan dengan sesuatu mata rantai peredaran narkotika, baik nasional maupun Internasional

c. Jual beli narkotika

²² Juliana Lisa FR-Nengah Sutrisna W, *Narkoba*, Yogyakarta, 2013, Hal 7-17

Ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.²³

Terhadap pelaku kejahatan narkotika terdapat alasan-alasan tertentu untuk memberatkan hukumannya, karena perbuatan yang dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat. Tujuan dari pemberatan tersebut bukan dipandang sebagai pembalasan terhadap pelakunya, akan tetapi dimaksudkan untuk mendidik pelakunya supaya menjadi insyaf dan jera sehingga tidak lagi mengurangi perbuatannya.²⁴



²³ Moh. Taufik Makaro, S.H., M.H, **Tindak Pidana Narkotika**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 45.

²⁴ Gatot Supramono, **Hukum Narkotika Indonesia**, Jakarta, 2004, hlm 221.